

PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN **CARDING** DENGAN CARA
WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Diajukan Oleh :

MIFTACHUL NURJANAH

NPM: 18071010019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN CARDING DENGAN CARA

WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)

Disusun Oleh :

MIFTACHUL NURJANAH

NPM. 18071010019

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi
Pada tanggal 25 April 2022

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.

NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN CARDING DENGAN CARA
WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)**

Disusun Oleh :

MIFTACHUL NURJANAH
NPM. 18071010019

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur pada tanggal 2 Juni 2022

TIM PENGUJI :

Menyetujui,
PEMBIMBING



Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH.
NIP . 198510012019032014

1. 
Mas Anienda Tien Fitriyah, S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

2. 
Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

3. 
Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH.
NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

LEMBAR REVISI SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN *CARDING* DENGAN CARA
WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)

Disusun Oleh :

MIETACHUL NURJANAH

NPM.18071010019

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Pengaji Skripsi

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur pada tanggal 8 Juni 2022

Menyetujui,

TIM PENGUJI :

PEMBIMBING

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

1.

Mas Anienda Tien Fitriyah,, S.H., M.H.
NIP. 19770925 202121 2 002

2.

Eko Wahyudi,, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

3.

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftachul Nurjanah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang , 15 Desember 1999
NPM : 18071010019
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Perumahan Graha Penta AF-3, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "**PNEGAKAN HUKUM KEJAHATAN CARDING DENGAN CARA WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 25 April 2022

PEMBIMBING

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2014

MAHASISWA



MIFTACHUL NURJANAH
NPM: 18071010019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Disini penulis mengambil judul penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM KEJATAN CARDING DENGAN CARA WIRETAPPING” (Studi Di Polda Jawa Timur)**.

Penulisan ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan maksud dari penulisan ini tentunya mengarah kepada pengembangan kemampuan penalaran hukum dalam melihat isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, dengan tulisan ini harapan penulis dapat memberikan kontribusi wawasan pada masyarakat agar dapat memahami hukum secara efektif. Tentunya tidak telepas para dosen pembimbing yang selalu mengoreksi Proposal Skripsi ini baik materil maupun formil, dengan demikian dapat terselesaikan Proposal Skripsi ini.

Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan serta bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi, M., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Ibu Dr.Hervina Puspitosari, S.H., M.H , selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun/penulis dalam pembuatan Proposal Skripsi sehingga penyusun dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Kepala sub Bagian Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan dukungan moril serta do'a, restu dan selalu member dorongan selama ini untuk menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dxan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.

12. Ipda Niken Charisma Lahardi, S.E sebagai Penyidik *Cybercrime* Polda Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
13. Faisal Ramadhan, Saski Dyah, Mbak Christin , Mbak Valdha, Andrew Ramdhani yang selalu membantu dalam penyusunan Skripsi ini.
14. Garnisella Tamira, Putu Ceshelia yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
15. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum yang selalu memberikan semangat serta doanya
16. Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 2 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR REVISI SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Tinjauan Penegakan Hukum	9
1.5.1.1 Definisi Penegakan Hukum	9
1.5.1.2 Komponen Penegakan Hukum	10
1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana	10

1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
1.5.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
1.5.3 <i>Cyber Crime</i>	17
1.5.3.1 Pengertian <i>Cyber Crime</i>	17
1.5.3.2 Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik.....	19
1.5.3.3 Motif <i>Cyber Crime</i>	20
1.5.3.4 Faktor Terjadinya <i>Cyber Crime</i>	21
1.5.3.5 Proses Hacking Sebagai <i>Cyber Crime</i>	23
1.5.3.6 Kriteria <i>Cyber Cirme</i>	26
1.5.3.7 Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	27
1.5.3.8 Pengaturan Tentang <i>Cyber Crime</i> Dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	31
1.5.4 Carding.....	37
1.5.4.1 Pengertian <i>Carding</i>	37
1.5.4.2 Perkembangan kejahatan <i>Carding</i> di Indonesia	38
1.5.4.3 Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Tindak Pidana <i>Carding</i>	40
1.5.4.4 Jenis-Jenis <i>Carding</i>	43
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Polisi Republik Indonesia.....	45
1.5.5.1 Pengertian Polisi Republik Indonesia (Polri).....	45
1.5.5.2 Tugas dan Wewenang Polisi Republik Indonesia (Polri)	47
1.5.5.3 Kode Etik Polisi Republik Indonesia (Polri)	52
1.5.6 Efektivitas Hukum	59
1.6 Metode Penelitian.....	62

1.6.1 Jenis Penelitian	62
1.6.2 Sumber Data	63
1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	65
1.6.4 Metode Analisis Data	66
1.6.5 Lokasi Penelitian	66
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	66
1.6.7 Waktu Penelitian	68
1.6.8 Jadwal Penelitian	69
BAB II PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER LAW CARDING WIRETAPPING	69
2.1 Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cyber Law Carding Dengan Cara Wiretapping</i>	69
2.2 Efektifitas Pelaksanaan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cyber Law Carding Dengan Cara Wiretapping</i>	79
BAB III KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN DARI KENDALA UNIT I SUBDIT V SIBER DITRESKRIMSUS POLDA JAWA TIMUR DALAM MENGUSUT DAN MENANGKAP PELAKU KEJAHATAN CARDING WIRETAPPING.....	93
3.1 Kendala Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana <i>Cyber Law Carding</i> Dengan Cara <i>Wiretapping</i>	93
3.2 Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana <i>Cyber Law Carding dengan Cara Wiretapping</i>	98
BAB IV PENUTUP	103

4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana *Carding Wiretapping* Di Polda Jawa Timur 73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Plagiarisme Turnitin
- Lampiran 7 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Miftachul Nurjanah
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang , 15 Desember 1999
NPM : 18071010019
Konsentrasi : Pidana
Judul :

**PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN *CARDING* DENGAN CARA
WIRETAPPING (Studi Di Polda Jawa Timur)**

ABSTRAK

Modernisasi dibidang transaksi keuangan adalah modernisasi modus kejahatan baru (*new criminal*) hal ini dapat terjadi karena dalam sistem jaringan transaksi keuangan secara elektronik menimbulkan suatu cela yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pelaku kejahatan *cyber*. Dalam hal ini adalah pelaku *Carding* mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan sistem transaksi keuangan, tentu pada era elektronik banking ini kejahannya *Carding* juga menggunakan sistem jaringan internet. *Wiretapping* dilakukan dengan cara menyadap transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. terdapat permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan *Carding wiretapping*. Tujuan penelitian adalah menelusuri lebih jelas terkait dengan bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh unit *cybercrime* Polda jatim dalam kejahatan *Carding Wiretapping* dan bagaimana kendala dan upaya unit *Cyber Crime* Polda Jatim dalam mengatasi penegakan hukum kejahatan *Carding wiretapping*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, guna mengkaji perlindungan hukum bagi korban kejahatan *Carding*, sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan yang perskriptif. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara anggota dari team *Cyber* Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan dalam bentuk kegiatan *cyber* patrol terhadap pelaku yang sebelumnya telah berkomunikasi di media sosial seperti facebook group dengan cara menggunakan alat-alat penyadap yang bisa menemukan pelaku dengan cepat melalui sistem *Cyber*. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Unit *Cybercrime* Polda Jawa Timur adalah dengan membuat nomor hotline laporan yang ditujukan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan. Dan juga membuat sosialisasi melalui media sosial bahwa jangan pernah memberi data pribadi kepada orang lain.

Kata Kunci : *Cyber Crime, Carding, Perlindungan Hukum*